



Nomor : W.9-PP.01.02-4895
Sifat : Penting
Lampiran : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

10 Juli 2024

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur

di
Sukadana

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor:188/327/03-UK/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, telah dilakukan pengharmonisasian,pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan hasil Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



Dilandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Sorta Delima Lumban Tobing, S.H., M.Si.
NIP 19680205 199003 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lampung Timur.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Jalan RW Monginsidi Nomor 184 Bandar Lampung

Telepon (07121) 474813 Faksimili (0721) 471060

Laman : <http://lampung.kemenkumham.go.id> Email lampung_kepegawaian@gmail.com

BERITA ACARA

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini, Tanggal 10 Bulan Juli Tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elinda Alfian, SE., MM.

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Agvrita Armilia Sativa, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 188/327/03-UK/2024 tanggal 20 Juni 2024 hal Mohon Bantuan Harmonisasi Raperda RPJPD Tahun 2025-2045, berkas permohonan harmonisasi tersebut diterima secara lengkap pada tanggal 20 Juni 2024, serta dilaksanakan Rapat Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, pada hari rabu, Tanggal 10 Juli 2024 yang dihadiri oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Timur;
 - c. Ketua Pansus DPRD Kabupaten Lampung Timur;
 - d. Sekretaris Badan dan Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
 - e. Kepala Bagian Hukum dan Tim Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Lampung Timur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, substansi Rancangan

Peraturan Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.

3. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam kapasitas dan kewenangannya hanya melakukan Pengharmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sedangkan untuk penelaahan lebih mendalam terhadap dokumen RPJPD pada Lampiran Raperda *a quo* akan dilakukan melalui tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 267 ayat (2) Jo. Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Sukadana, 10 Juli 2024

Pemrakarsa,



Elinda Alfian, S.E., M.M.

NIP 197802232010012004

Ketua Tim Harmonisasi,



Agvirta Armilia Sativa, S.H., M.H.

NIP 198308182006042002

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah,

